



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 421.3 / 151/ 05

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA SEMARANG
DI JL.K.H. TOHIR GANG 10 SEMARANG**

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Bakti Ibu ,yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto Km. 10,4 Semarang, tanggal 15 Februari 2005 perihal permohonan Penetapan Pendirian SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Yayasan Bakti Ibu tersebut diatas , telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 060/U/2002,tangga 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Pemerintah Kota Semarang tidak keberatan untuk memberikan ijin pendirian SMP Islam Terpadu Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu segera diterbitkan Keputusan Walikota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No,or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indpnesia Nomor 060/U/2002,tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 tahun 2000,tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Semarang;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 536 / 5743 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001, tentang Perijinan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Berdiri dan Operasional kepada:
Nama : SMP Islam Terpadu Harapan Bunda
Alamat : Jl. K.H. Tohir Gang X Semarang
Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Bakti Ibu Semarang
Alamat Penyelenggara : Jl. Brigjen Sudiarto Km. 10 Semarang
Jumlah kelas : 1 kelas
Mulai tahun pelajaran : 2005 / 2006
- KEDUA** : Ijin Berdiri dan Operasional dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan Sekolah dilaksanakan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang;
b. Uang SPP dan Pembangunan tidak memberatkan calon siswa
c. Menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- KETIGA** : Keputusan ini dicabut apabila sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA tidak dipenuhi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 22 Juni 2005

PENJABAT WALIKOTA SEMARANG



SAMAN KADARISMAN

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang ;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
6. Ka. Bag.Hukum Setda Kota Semarang;
7. Camat Pedurungan Kota Semarang;
8. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 1 Juni 2005

Nomor : 925.1/1887
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
SMP Islam Terpadu
Harapan Bunda

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Bakti Ibu
Jl. Brigjen Sudiarto Km.10,4 Smg
di - Semarang

1. Dasar :

- 1.1 Undang – undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, t tambahan Lembaran Negara nomor : 3839).
- 1.2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 1.3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 1.4 Peraturan Pemerintah Nomor : 2229 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah Bab IV Pasal 6.
- 1.5 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- 1.6 Surat Yayasan Pendidikan Bakti Ibu Nomor : YAS-10/11/K/II/05, tanggal 15 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan Pendirian SMP Islam Terpadu Jl. KH.Tohir Gang Sunan Kalijaga X Penggaron Kidul Pedurungan Semarang.
- 1.7 Surat Yayasan Pendidikan Perdana Nomor : YAS-11/11/K/II/05, tentang : Permohonan Pendirian SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang. Yang dilengkapi lampiran persyaratan.

2. Setelah Dinas Pendidikan Kota Semarang mencermati / membaca permohonan persetujuan Pendirian SMP Islam Terpadu dan berdasarkan hasil laporan / rapat pelaporan Tim Penilai pada Jumat Tanggal 27Mei 2005, jam : Pkl. 15.00 WIB, tempat Ruang Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan Persetujuan Pendirian SMP Islam Terpadu Semarang kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Bakti Ibu Semarang
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Brigjen Sudiarto Km.10,4 Semarang
Nama Sekolah	:	SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang
Alamat Sekolah	:	Jl.KH.Tohir Gang Sunan Kalijaga X Penggaron Kidul Semarang
Jumlah Kelas	:	3 Kelas
Mulai Tahun Pelajaran	:	2005 / 2006

Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan ketentuan :

- 2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor: 29 Tahun 1990, Bab IV pasal 6, tentang Pendidikan Menengah.

Pendirian Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik sekurang – kurangnya mempunyai siswa 20 anak tamatan SD / MI / sederajat.
- b. 1(satu) orang Kepala Sekolah.
- c. Tenaga Pendidikan sekurang - kurangnya terdiri atas seorang guru tamatan S1 untuk setiap mata pelajaran.
- d. 1 (satu) orang guru bimbingan / konseling tamatan S1 sesuai latar belakang pendidikannya.
- e. Minimal mempunyai 1 (satu) orang penjaga sekolah dan 1 (satu) orang petugas TU.
- f. Dalam melaksanakan pembelajaran wajib menggunakan kurikulum nasional.
- g. Sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan pendidikan.
- h. Gedung, kelas dan lapangan olah raga untuk proses belajar mengajar.
- i. Buku Pelajaran dan peralatan pendidikan.

2.2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, Bagian 4 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan SMP beserta Glosarium yang tertera.

2.3 Bab IV, Pasal 13 tentang pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada ketentuan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.

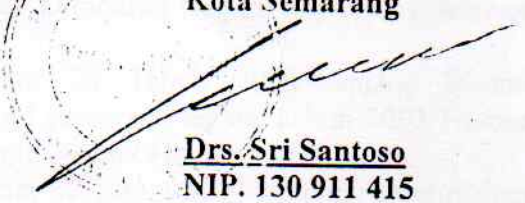
2.4 Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.

3. Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila pada waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan ternyata tidak bisa memenuhi hal-hal seperti tersebut di atas.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan ini sewaktu – waktu dapat dicabut.

Demikian agar menjadi periksa.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Sri Santoso
NIP. 130 911 415

Tembusan :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng;
 3. Pengawas Dikmen;
 4. Pertiinggal.
-